



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 645.1 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK RERUTMEN BADAN *ADHOC* DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Standar Pelayanan Publik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61).;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61).;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547));

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penganganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang

- Pelayanan, Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK REKRUTMEN BADAN *ADHOC* DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Rekrutmen Badan *Adhoc* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat. sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penerapan Standar Pelayanan Publik Rekrutmen Badan *Adhoc* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 29 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Plt. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 KABUPATEN KUTAI BARAT
 NOMOR 645.1 TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 REKRUTMEN BADAN *ADHOC* DI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI
 BARAT

STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL PROSEDUR
 PEREKRUTAN ANGGOTA BADAN *ADHOC*

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1	Persyaratan	Pemohon merupakan Masyarakat Calon Pelamar Badan Adhoc maupun bukan Calon Pelamar Badan <i>Adhoc</i>
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemohon dapat menyampaikan pertanyaan terkait pembentukan Badan adhoc melalui : 1. Petugas pelayanan Rekrutmen Badan <i>Adhoc</i> KPU Kabupaten Kutai di Sekretariat KPU Kabupaten Kutai; 2. media Sosial Facebook @KPU Kabupaten Kutai Barat; 3. <i>Whatsapp</i> Petugas pelayanan Rekrutmen Badan <i>Adhoc</i> KPU Kabupaten Kutai;
3	Jangka waktu pelayanan	Selama masa Tahapan Rekrutmen Badan <i>Adhoc</i>
4	Biaya/tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam Pelayanan Operasional Prosedur Perekrutan Anggota Badan <i>Adhoc</i>
5	Produk pelayanan	Pelayanan Operasional Prosedur Perekrutan Anggota Badan <i>Adhoc</i>
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan disampaikan kepada petugas Pelayanan Operasional Prosedur Perekrutan Anggota Badan <i>Adhoc</i> di Kantor

		<p>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.</p> <p>Petugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viktor Genesius • Mardianus Bayu <p>Whatsapp : 082220904215</p> <p>Facebook : @kpu Kabupaten Kutai Barat</p>
NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar hukum	<p>1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);</p> <p>2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan <i>Adhoc</i> Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);</p> <p>3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;</p>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP, Dokumen Persyaratan Rekrutmen Badan <i>Adhoc</i> .
3	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kabupaten Kutai Barat memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi

4	Jumlah pelaksana	4 (Empat) orang
5	Jaminan pelayanan	SOP Prosedur Perekrutan Anggota Badan <i>Adhoc</i>
6	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1 Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2 SOP Prosedur Perekrutan Anggota Badan <i>Adhoc</i>
7	Evaluasi kinerja pelaksana	Penyesuaian/pemutakhiran Prosedur Perekrutan Anggota Badan <i>Adhoc</i> apabila diperlukan

Ditetapkan di Sendawar

Pada Tanggal 29 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

Plt. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya

Manusia,



DARWING